

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP PERMOHONAN WALI *ADHAL*  
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2024-2025**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:  
RIFDA FIRNIDA  
22103050075**

**PEMBIMBING:  
TAUFIQUROHMAN, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Persoalan wali yang enggan menikahkan anak perempuannya kerap menjadi titik ketegangan antara hak perempuan untuk melangsungkan pernikahan dan otoritas keluarga dalam menentukan pasangan hidup. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul mencatat 28 permohonan wali *adhal* dalam kurun waktu dua tahun (2024-2025), dengan beragam alasan penolakan mulai dari faktor status sosial, kondisi ekonomi calon suami, pertimbangan adat dan perhitungan Jawa, konflik keluarga, hingga permintaan sejumlah uang. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta pada periode yang sama yang hanya mencatat 8 perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali *adhal* dan menganalisis penerapan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pertimbangan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer berupa dokumen penetapan Pengadilan Agama Bantul tahun 2024-2025 terkait wali *adhal*, sedangkan data sekunder berupa buku, artikel, dan sumber literatur yang relevan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan permohonan wali *adhal* meliputi sepuluh aspek yang relatif beragam, mencakup kewenangan pengadilan, kehadiran para pihak, fakta yang terungkap di persidangan, dalil pokok perkara, dasar hukum positif tentang wali nikah dan wali hakim, pandangan fikih klasik, perlindungan hak perempuan, pertimbangan psikologis, penetapan wali hakim. Ditinjau dari teori Radbruch, pertimbangan hakim secara keseluruhan telah mencerminkan ketiga nilai tujuan hukum, meskipun belum sepenuhnya optimal. Nilai keadilan terpenuhi secara prosedural, namun karena mayoritas wali tidak hadir maka alasan penolakan tidak tergali secara mendalam. Nilai kemanfaatan tercermin dari pertimbangan kemaslahatan Pemohon, namun dampak jangka panjang terhadap kehidupan rumah tangga kurang dipertimbangkan. Adapun kepastian hukum terkendala oleh ketiadaan hukum positif yang secara spesifik mendefinisikan batasan “*adhal*” dan alasan sah penolakan wali.

**Kata Kunci:** *Wali Adhal, Pertimbangan Hakim, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch*

## ABSTRACT

The issue of a marriage guardian (*wali*) who refuses to marry off his daughter has frequently become a point of tension between a woman's right to marry and family authority in determining a life partner. Data from Case Tracking Information System of the Bantul Religious Court recorded 28 petitions for *wali adhal* over a two-year period (2024-2025), with various grounds for refusal ranging from social status, the prospective husband's financial condition, customary and Javanese astrological considerations, family conflicts, to requests for a sum of money. This figure is significantly higher than the Yogyakarta Religious Court, which recorded only 8 cases in the same period. This study aims to identify the legal basis of the judge's considerations in adjudicating *wali adhal* petitions and to analyze the application of the values of justice, utility, and legal certainty within those considerations.

This study is descriptive-analytical library research employing a normative juridical approach, primary data consists of court decrees issued by the Bantul Religious Court in 2024-2025 pertaining to *wali adhal*, while secondary data includes books, articles, and other relevant literature. The theoretical framework applied is Gustav Radbruch's theory of legal purpose, which posits that law embodies three fundamental values: justice, utility, and legal certainty.

The findings indicate that the judges' considerations in adjudicating *wali adhal* petitions at Bantul Religious Court encompassed ten relatively consistent aspects, including the court's jurisdiction, the presence of the parties, the facts that emerged during the trial, positive legal grounds, classical Islamic jurisprudence, protection of women's rights, psychological considerations, and the appointment of a judge as a guardian. Assessed through Radbruch's theory, the judges' reasoning broadly reflects all three values of legal purpose, though not without limitations. Justice was fulfilled procedurally, however since most guardians were absent from the proceedings, the grounds for refusal were not thoroughly examined. Utility was reflected in the consideration of the petitioner's welfare, though the long-term impact on marital life received insufficient attention. Legal certainty, meanwhile, was constrained by the absence of specific positive legislation defining the boundaries of "*adhal*" and valid grounds for a guardian's refusal.

**Keywords:** *Wali Adhal, Judges' Considerations, Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifda Firmida  
NIM : 22103050075  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024-2025” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M  
08 Dzulhijjah 1447 H

Penyusun



Rifda Firmida  
NIM: 22103050075

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rifda Firmida

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifda Firmida  
NIM : 22103050075  
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Wali  
*Adhal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024-2025

Sudah dapat diujikan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)  
fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu  
syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara  
tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan  
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M  
08 Dzulhijjah 1447 H  
Pembimbing



Taufiqurohman, M.H.  
NIP. 19920401 202012 1 009

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-685/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN WALI ADHAL  
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2024-2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFDA FIRNIDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050075  
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a2939641e6e9

Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 6a28e9abef05e6

Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 6a290019202e0

Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,  
M.H.  
SIGNED



Valid ID: 6a2a22c8b670b

Yogyakarta, 05 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## **MOTTO**

*Let your dreams be bigger than your fears*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa cinta dan syukur, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Abah dan Ibu, yang doanya selalu menjadi penerang di setiap langkah perjuanganku. Terimakasih telah menjadi alasan terkuat untuk terus bertahan. dan untuk diriku sendiri, terimakasih telah bertahan, berjuang, dan mampu melewati setiap proses hingga berada di titik ini.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf arab ke latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 serta No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | te                         |
| ث          | Sa'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | -                          |
| ح          | Ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka serta ha                |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش  | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | Sad    | ṣ  | es ( dengan titik di bawah) |
| ض  | Dad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ta'    | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za'    | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | 'ain   | ‘  | Koma terbalik di atas       |
| غ  | Gain   | G  | Ge                          |
| ف  | Fa'    | F  | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | Qi                          |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل  | Lam    | L  | ‘el                         |
| م  | Mim    | M  | ‘em                         |
| ن  | Nun    | N  | ‘en                         |
| و  | Waw    | W  | W                           |
| هـ | Ha'    | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ’  | Apostrof                    |
| ي  | Ya'    | Y  | Ye                          |

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ       | ditulis | <i>'iddah</i>       |

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| عِلَّةٌ  | ditulis | <i>'illah</i> |

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah serta dammah ditulis t atau h.

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakah al-Fitri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

## D. Vokal Pendek

|           |        |         |   |
|-----------|--------|---------|---|
| ----َ---- | Fathah | ditulis | a |
| ----ِ---- | Kasrah | ditulis | i |

|             |        |         |   |
|-------------|--------|---------|---|
| -----ُ----- | Ḍammah | ditulis | u |
|-------------|--------|---------|---|

#### E. Vokal Panjang

|   |                                    |                    |                       |
|---|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Fathah + alif<br>إِسْتِحْسَان      | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>istihsān</i>  |
| 2 | Fathah + ya' mati<br>أُنْثَى       | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>Unśā</i>      |
| 3 | Kasrah + ya' mati<br>الْعُلْوَانِي | ditulis<br>ditulis | ī<br><i>al-Ālwānī</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati<br>عُلُوم       | ditulis<br>ditulis | ū<br><i>'Ulūm</i>     |

#### F. Vokal Rangkap

|   |                                 |         |                       |
|---|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>غَيْرِهِمْ | ditulis | ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati<br>قَوْل     | ditulis | au<br><i>Qaul</i>     |

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعَدْتُ          | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qamariyah* ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

### b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandakan Huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>Ar-Risālah</i> |
| النساء  | ditulis | <i>An-Nisā'</i>   |

## I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |                       |
|-----------|---------|-----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i>   |
| اهل السنة | ditulis | <i>Ahl- as-Sunnah</i> |

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya zakat, lafaz, hadis, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024-2025”. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.

6. Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Abah dan Ibu yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi penulis, baik berupa kasih sayang, nasehat, doa yang tiada henti, maupun dukungan finansial hingga penulis bisa berada di titik ini. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis dalam setiap proses kehidupan dan pendidikan yang dijalani.
9. Seluruh keluarga penulis, mbah kakung, mbah uti, kedua kakak dan adik satu-satunya, om dan bulek yang selalu memberi doa dan dukungan kepada penulis.
10. Teman seperjuangan sejak awal masa perkuliahan Alifatul Maula Viandra, Aruma Hilma, dan Ayyin Maulani yang telah menjadi bagian perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di bangku kuliah. Terima kasih telah menjadi teman belajar, teman berdiskusi, dan teman berbagi keluh kesah di saat tugas menumpuk.
11. Teman baik penulis dari SMA hingga saat ini Emil, Vera, dan Emma. Terima kasih telah menjadi tempat bercerita, berbagi tawa, serta selalu hadir memberikan dukungan dan semangat di tengah proses yang tidak selalu mudah. Meskipun saat ini kita menjalani kesibukan masing-masing di kota yang



berbeda dan jarang memiliki waktu untuk berjumpa, hal tersebut tidak pernah mengurangi kedekatan dan kepedulian yang terjalin selama ini.

12. Seluruh teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman KKN 117 Tapen yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman berharga penulis selama masa pengabdian. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta berbagai cerita dan kenangan yang telah dilalui selama 40 hari pelaksanaan KKN.
14. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan melewati proses hingga berada di titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun sering merasa lelah, ragu, dan takut dalam menghadapi berbagai hal selama ini. Segala usaha, air mata, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi bukti bahwa penulis mampu menyelesaikan bagian kecil dari perjalanan panjang kehidupan ini. Semoga setelah ini, penulis dapat terus bertumbuh, menjadi pribadi yang lebih baik, dan mampu mewujudkan impian-impian yang ingin dicapai.

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M  
08 Dzulhijjah 1447 H  
Penyusun,



Rifda Firnida  
NIM 22103050075

## DAFTAR ISI

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| ABSTRAK .....                                                     | ii    |
| ABSTRACT .....                                                    | iii   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                           | iv    |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....                                   | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                          | vi    |
| MOTTO .....                                                       | vii   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                         | viii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                            | ix    |
| KATA PENGANTAR .....                                              | xv    |
| DAFTAR ISI .....                                                  | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                           | 1     |
| A. Latar Belakang .....                                           | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                                          | 6     |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                      | 6     |
| D. Telaah Pustaka .....                                           | 8     |
| E. Kerangka Teori .....                                           | 12    |
| F. Metode Penelitian .....                                        | 15    |
| G. Sistematika Penulisan .....                                    | 18    |
| BAB II WALI NIKAH DAN WALI <i>ADHAL</i> .....                     | 20    |
| A. Wali Nikah .....                                               | 20    |
| 1. Pengertian Wali Nikah .....                                    | 20    |
| 2. Syarat-Syarat Wali Nikah .....                                 | 23    |
| 3. Macam-Macam Wali Nikah .....                                   | 26    |
| B. Wali <i>Adhal</i> .....                                        | 30    |
| 1. Pengertian Wali <i>Adhal</i> .....                             | 30    |
| 2. Wali <i>Adhal</i> Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....   | 32    |
| 3. Pengajuan Perkara Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama .....  | 34    |
| BAB III PENETAPAN WALI <i>ADHAL</i> DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 38 |       |
| TAHUN 2024-2025 .....                                             | 38    |

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Data Perkara Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024-2025 .....                                                      | 38 |
| B. Deskripsi dan Klasifikasi Perkara Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024-2025 .....                                 | 55 |
| BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN WALI <i>ADHAL</i> DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2024-2025.....                | 77 |
| A. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024-2025 .....                            | 77 |
| 1. Pertimbangan Yuridis .....                                                                                                           | 77 |
| 2. Pertimbangan Non Yuridis .....                                                                                                       | 84 |
| B. Analisis Tujuan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024-2025 ..... | 84 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                                                      | 93 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                      | 93 |
| B. Saran .....                                                                                                                          | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                    | 96 |
| LAMPIRAN.....                                                                                                                           | I  |
| <i>Lampiran 1: Terjemah Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing</i> .....                                                                   | I  |
| <i>Lampiran 2: Surat Izin Penelitian</i> .....                                                                                          | IV |
| <i>Curriculum Vitae</i> .....                                                                                                           | V  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Perkara Wali <i>Adhal</i> yang Dikabulkan dengan Alasan Penolakan<br>Tanpa Keterangan yang Jelas .....                        | 38 |
| Tabel 3.2 Perkara Wali <i>Adhal</i> yang Dikabulkan dengan Alasan Konflik atau<br>Permasalahan Keluarga .....                           | 40 |
| Tabel 3.3 Perkara Wali <i>Adhal</i> yang Dikabulkan dengan Alasan<br>Ketidaksetujuan terhadap Calon Suami .....                         | 42 |
| Tabel 3.4 Perkara Wali <i>Adhal</i> yang Dikabulkan dengan Alasan Adat dan Tradisi                                                      | 46 |
| Tabel 3.5 Perkara Wali <i>Adhal</i> yang Dikabulkan dengan Alasan Permintaan<br>Syarat Tertentu yang Tidak Dapat Dipenuhi Pemohon ..... | 47 |
| Tabel 3.6 Perkara Wali <i>Adhal</i> yang Dikabulkan dengan Alasan Ketidakhadiran<br>atau Ketidakmampuan Wali.....                       | 49 |
| Tabel 3.7 Perkara Wali <i>Adhal</i> yang Ditolak .....                                                                                  | 50 |
| Tabel 3.8 Perkara Wali <i>Adhal</i> yang Dicabut .....                                                                                  | 51 |
| Tabel 3.9 Perkara Wali <i>Adhal</i> yang Gugur.....                                                                                     | 52 |
| Tabel 3.10 Perkara Wali <i>Adhal</i> yang Tidak Dapat Diterima .....                                                                    | 53 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan bagi calon mempelai perempuan. Dalam perkawinan, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>1</sup> Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah Surah Al-Baqarah ayat 221

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.<sup>2</sup>

Peran wali nikah menggambarkan tanggung jawab keluarga dalam menjaga martabat dan keselamatan perempuan. Dalam Islam, wali tidak sekadar berperan sebagai pihak prosedur akad, melainkan juga sebagai pelindung yang memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai ajaran Islam. Keberadaan wali menjadi wujud kepercayaan keluarga kepada calon mempelai laki-laki sekaligus bentuk pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan hak-hak perempuan dalam pernikahan.<sup>3</sup>

Seorang wali tentu menghendaki agar pernikahan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya dapat berlangsung *sakinah*,

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 69.

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2): 221.

<sup>3</sup> Arinil Haq, "Kedudukan dan Peran Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 1:4 (2024), hlm.152.

*mawaddah*, dan *rahmah* hingga akhir hayat. Demi terwujudnya harapan tersebut, wali pasti menginginkan calon suami yang dianggap sepadan atau sekufu dengan calon mempelai perempuan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa *kafa'ah* memiliki manfaat dalam menciptakan kenyamanan serta keseimbangan antara kedua calon pasangan sehingga pernikahan dapat berjalan harmonis.<sup>4</sup>

Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan perkawinan adalah adanya persetujuan wali yang umumnya merupakan ayah atau kerabat dekat dari pihak perempuan. Persetujuan tersebut dianggap sebagai suatu mekanisme perlindungan untuk memastikan bahwa keputusan perkawinan diambil melalui pertimbangan yang matang dan sejalan dengan nilai-nilai keluarga.<sup>5</sup> Oleh karena itu, ketiadaan persetujuan dari wali dapat menjadi hambatan bagi kelangsungan suatu hubungan. Penolakan dari pihak wali dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan status sosial, latar belakang budaya maupun kondisi ekonomi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020–2021 Perspektif Maqasid Syariah," *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 7:1 (2023), hlm. 83.

<sup>5</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, "Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Keluarga Islam", *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8:3 (2025), hlm. 1191.

<sup>6</sup> Anggun Dwi Antita dkk., "Dilema Anak dalam Menentukan Pasangan Hidup: Antara Cinta dan Restu Orang Tua," *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1:5 (Mei 2025), hlm. 466.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adhal* (enggan). Jika tidak ada kehadiran atau kesediaan dari semua wali untuk menikahnya, maka wewenang perwalian akan beralih dari wali nasab ke wali hakim. Dalam kondisi demikian, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan apabila Pengadilan Agama menetapkan dan mengabulkan permohonan tersebut, maka kewenangan untuk menjadi wali atas dirinya beralih kepada wali hakim.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai hal tersebut juga diatur dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyebutkan, (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adhal* atau enggan. (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>8</sup>

Di sisi lain, fenomena penolakan wali terhadap pernikahan anaknya sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat maupun dalam kajian hukum, terutama ketika muncul keinginan dari individu untuk menentukan pasangan hidup berdasarkan pilihannya sendiri. Situasi ini

---

<sup>7</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum tentang Wali Nikah," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Vol.5:1 (2018), hlm. 29.

<sup>8</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hlm. 15.

menunjukkan adanya dinamika sosial dan budaya yang kompleks, di mana hak individu untuk memilih pasangan hidup terkadang berbenturan dengan nilai-nilai adat atau ekspektasi keluarga.

Ketegangan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai dampak sosial. Pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa persetujuan wali kerap menghadapi stigma sosial karena dianggap tidak sejalan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau adat setempat. Pihak keluarga terutama orang tua mungkin merasa terhina atau kecewa dengan keputusan tersebut sehingga berpotensi memicu konflik dalam hubungan keluarga. Ketidaksenangan orang tua bisa berarti kehilangan dukungan emosional, finansial, atau sosial yang biasanya diberikan dalam proses pernikahan. Hal ini dapat mempersulit adaptasi pasangan baru dalam membangun kehidupan pernikahan yang stabil dan harmonis.<sup>9</sup>

Data yang tercatat dalam portal Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul terdapat 28 permohonan wali *adhal* yang ditetapkan oleh Pengadilan Bantul dalam kurun waktu dua tahun (2024-2025). Dari 28 perkara tersebut, 23 perkara dikabulkan, 2 perkara dicabut, 1 perkara ditolak, 1 perkara gugur, dan 1 perkara tidak dapat diterima. Alasan penolakan wali dalam perkara tersebut beragam, antara lain penolakan tanpa alasan yang jelas, alasan status sosial dan ekonomi calon suami, pertimbangan adat dan perhitungan Jawa, konflik keluarga,

---

<sup>9</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, “Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Keluarga Islam”, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies...*, hlm. 1192.



ketidaksukaan terhadap sikap atau masa lalu calon suami, hingga adanya permintaan sejumlah uang. Dari berbagai alasan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar alasan penolakan wali tersebut berkaitan dengan latar belakang calon suami, baik yang menyangkut status sosial, pekerjaan, kondisi ekonomi, maupun penilaian terhadap kepribadian masa lalunya.<sup>10</sup>

Apabila dibandingkan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta pada periode yang sama (2024-2025), jumlah permohonan wali *adhal* tercatat lebih sedikit, yaitu hanya sebanyak 8 perkara.<sup>11</sup> Perbedaan jumlah perkara ini menunjukkan adanya perbedaan yang relevan untuk dikaji apabila dikaitkan dengan karakteristik wilayah hukum masing-masing. Wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta berada di kawasan perkotaan dengan dinamika sosial masyarakat yang relatif lebih modern, sedangkan wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul mencakup daerah semi pedesaan yang relatif masih kuat mempertahankan nilai kekeluargaan, hubungan kekerabatan, serta pertimbangan sosial dan budaya dalam menentukan keputusan perkawinan.

Meskipun jumlah perkara tersebut cukup signifikan, yang lebih menarik untuk dikaji adalah bagaimana hakim merumuskan pertimbangannya dalam menghadapi keberagaman alasan penolakan wali

---

<sup>10</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul, <https://sipp.pabantul.go.id/> (diakses pada 13 Februari 2026. 21.00).

<sup>11</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://sipp.payogyakarta.go.id/> (diakses pada 13 Februari 2026. 21.13).

tersebut. Dalam praktiknya, sebagian besar wali nasab tidak hadir di persidangan sehingga alasan penolakannya tidak dapat digali secara langsung oleh Majelis Hakim. Di sisi lain, hukum positif yang berlaku belum secara spesifik mendefinisikan batasan *adhal* dan kriteria alasan yang dapat dibenarkan sebagai dasar penolakan wali, sehingga hakim harus menggali dari dasar fikih dan ijtihad. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024-2025?
2. Bagaimana penerapan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pertimbangan hakim pada penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024-2025?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024-2025.
- b. Untuk mengetahui penerapan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pertimbangan hakim pada penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024-2025.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan wali *adhal*. penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai penerapan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dalam praktik peradilan, terutama dalam perkara perkawinan yang melibatkan kewenangan wali dan mekanisme peralihan perwalian nikah kepada wali hakim.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji pertimbangan hakim dan penerapan tujuan hukum dalam penyelesaian perkara perkawinan, khususnya perkara wali *adhal* dengan pendekatan teori tujuan hukum.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat dan lembaga institusi tentang bagaimana pertimbangan hakim mengenai perkara wali *adhal*.

**D. Telaah Pustaka**

Peneliti telah melakukan telaah pustaka guna memperkuat landasan teoritis dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan akan dikaji dan dikomparasikan. Komparasi ini penting untuk menunjukkan persamaan, perbedaan, serta kontribusi baru dari penelitian yang akan dilakukan.

*Pertama*, artikel yang ditulis oleh Khoirul Fajri dengan judul “Penetapan Wali *Adhal* Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan KHI)”.<sup>12</sup> Artikel ini membahas konsep wali *adhal* dan dasar hukumnya serta prosedur penetapan wali *adhal* dalam hukum islam dan KHI. Fokus kajiannya bersifat teoritis dan normatif tanpa mengaitkan pembahasan dengan objek putusan tertentu di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2024-2025, dengan menjadikan penetapan pengadilan sebagai objek kajian utama.

---

<sup>12</sup> Khoirul Fajri, “Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan KHI),” *Journal of Islamic Law El Madani* Vol. 1:1 (Desember 2021).

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Iqbal Adam Pradana, dkk dengan judul “Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali *Adhal* dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga dan Status Pekerjaan”.<sup>13</sup> Penelitian tersebut membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi keengganan atau ketidakhadiran wali, khususnya konflik keluarga dan ketidakjelasan status pekerjaan calon mempelai laki-laki. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat beberapa perkara wali *adhal* yang didominasi oleh faktor-faktor tersebut, sehingga permohonan diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan hakim.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan objek kajian dengan penelitian penulis yaitu perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup analisis. Penelitian tersebut lebih fokus membahas faktor-faktor penyebab keengganan atau ketidakhadiran wali, dengan penekanan pada aspek sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi munculnya perkara wali *adhal*. sebaliknya, penelitian penulis lebih fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam memutus permohonan wali *adhal*, khususnya pada permohonan-permohonan yang ditetapkan di Pengadilan Agama selama tahun 2024-2025.

---

<sup>13</sup> Iqbal Adam Pradana, dkk., “Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga dan Status Pekerjaan,” *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 4:3 (IAIN Metro Lampung, Desember 2024).

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Ahmad Syaiful Ikhwan dengan judul “Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan ‘Urf”.<sup>14</sup> Penelitian tersebut berfokus pada praktik wali *adhal* yang dilatarbelakangi kepercayaan adat gelit, yaitu keyakinan masyarakat bahwa kesamaan nama antara wali pihak perempuan dan wali pihak laki-laki dapat menimbulkan balak dan mudarat, serta menilai kedudukan adat tersebut dalam perspektif ‘urf. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adat gelit tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membenarkan tindakan wali adhal karena bertentangan dengan syariat Islam dan hukum positif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama serta menempatkan pertimbangan hakim sebagai fokus pembahasan.

Adapun perbedaannya, artikel tersebut secara khusus membahas wali *adhal* yang disebabkan oleh adat gelit serta analisis adat tersebut melalui perspektif ‘urf, sedangkan penelitian penulis tidak membatasi pada satu faktor penyebab tertentu, melainkan menganalisis keseluruhan pertimbangan hakim dalam permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama tahun 2024-2025, berdasarkan berbagai alasan yang diajukan dalam permohonan.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Marzuki Usman dengan judul “Hukum Pernikahan Wali Adhal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan

---

<sup>14</sup> Ahmad Syaiful Ikhwan, “Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan ‘Urf, *Jurnal Of Family Studies*, Vol. 5:3 (2021).

Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin”.<sup>15</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai praktik pernikahan yang tetap dilangsungkan menggunakan wali hakim meskipun tidak terdapat surat penetapan wali *adhal* dari Pengadilan Agama. Fokus utama penelitian tersebut adalah pandangan para ulama terhadap keabsahan pernikahan dalam kondisi wali menolak tanpa alasan *syar’i* namun prosesnya tidak melalui mekanisme hukum negara. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis lebih fokus kepada analisis yuridis melalui telaah terhadap penetapan pengadilan, dengan menggunakan teori tujuan hukum sebagai kerangka analisis.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Metana Sinare Salsabillah dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung”.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas penetapan wali *adhal* pada kasus mualaf dimana wali nasab beragama Hindu sehingga tidak dapat menikahkan anak perempuannya yang telah masuk Islam. Penelitian tersebut fokus pada alasan khusus berupa perbedaan agama antara anak perempuan dan ayah kandungnya dalam satu putusan tertentu, sedangkan penelitian penulis mengkaji permohonan wali *adhal* secara lebih luas pada sejumlah perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama selama tahun 2024-2025.

---

<sup>15</sup> Marzuki Usman, “Hukum Pernikahan Wali Adhal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin, (UIN Antasari Banjarmasin, 2025)

<sup>16</sup> Metana Sinare Salsabillah, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung”, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori yang dijadikan gambaran untuk menghubungkan konsep suatu penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan yaitu teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai dasar hukum tersebut menggambarkan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang berupaya menjaga keseimbangan di antara ketiga nilai tersebut.<sup>17</sup> Akan tetapi dalam praktik, ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, dan ketegangan satu sama lain.

Hukum bukan hanya sekedar norma yang tertulis, tetapi juga harus merefleksikan prinsip-prinsip etika masyarakat. Contohnya, dalam proses peradilan, seorang hakim sering kali menghadapi masalah antara menerapkan hukum secara kaku (kepastian) atau menyesuaikan dengan apa yang dianggap adil oleh masyarakat (kemanfaatan). Pada titik inilah pemikiran Radbruch menjadi penting sebagai panduan untuk menyeimbangkan ketiga elemen tersebut.<sup>18</sup> Gustav Radbruch menyatakan

---

<sup>17</sup> Muhamad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3:1 (Juli 2025), hlm. 357-358.

<sup>18</sup> Anisyaniawati dkk., "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch", *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3:1 (2025), hlm. 2-3.



bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.<sup>19</sup>

### 1. Keadilan

Menurut Gustav, keadilan harus mempunyai posisi pertama dan yang paling utama daripada kemanfaatan dan kepastian hukum. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat trasedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Adapun bersifat konstitutif, artinya keadilan bukan sekedar pelengkap, melainkan unsur yang wajib ada dalam hukum itu sendiri. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>20</sup>

Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Bahwa, keadilan distributif membutuhkan setiap orang untuk mendapatkan haknya, dan keadilan

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 288-289.

<sup>20</sup> Bernard L, Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 170.

komutatif merupakan perlakuan atas semua orang harus setara atau sama.<sup>21</sup>

## 2. Kemanfaatan

Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan kemanfaatannya. Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam ajaran utilitarianisme, hukum bertujuan menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga keberadaan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Namun apabila tidak dapat dilakukan, setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat. Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat, maka kepentingan individu perlu dibatasi dan diatur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu. Namun dalam pembatasan tersebut perlu hukum sebagai pedoman supaya pembatasan yang dimaksud jelas dan supaya tidak tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muklis Al'anam, Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum, *Jurnal Humaniora*, Vol. 9:1 (2025), hlm. 123.

<sup>22</sup> Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2:2 (September 2024), hlm. 144-145.

### 3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.<sup>23</sup> Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah peraturan perundang-undangan
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>24</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, selanjutnya bisa diolah

---

<sup>23</sup> Bernard L, Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi...*, hlm. 130.

<sup>24</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6:2 (Desember 2023), hlm. 558-559.

dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>25</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, evaluasi, dan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara analisis terhadap dokumen penetapan wali *adhal* Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024-2025.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penerapan hukum dalam permohonan wali *adhal* pada tahun 2024-2025, kemudian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dasar pertimbangan hukum dalam pengabulan permohonan wali *adhal* tersebut.

---

<sup>25</sup> Mike Nurmalia Sari, dkk., *Melakukan Penelitian Kepustakaan* (Sukoharjo, PRADINA PUSTAKA, 2025) hlm. 4.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 115.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau subjek penelitian.<sup>27</sup>

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen atau penetapan Pengadilan Agama Bantul tahun 2024-2025 tentang wali *adhal*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>28</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku, artikel-artikel, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>29</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji mengenai ketentuan hukum yang mengatur

---

<sup>27</sup> Anita Sari dkk., *Dasar-dasar metodologi Penelitian* (CV. Angkasa Pelangi, 2023), hlm. 98.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

wali nikah dan wali *adhal* baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen penetapan perkara wali *adhal* Pengadilan Agama Bantul tahun 2024-2025 serta mengumpulkan data dari sumber-sumber tulisan, jurnal, dan buku terkait topik penelitian untuk memahami landasan teori dan kerangka konseptual.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni dengan menganalisis data-data yang sudah terkumpul menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisis hasil pertimbangan permohonan wali *adhal* melalui teori tujuan hukum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan tentang wali nikah dan wali *adhal*, serta prosedur pengajuan wali *adhal* di Pengadilan Agama.

Bab ketiga membahas data perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2024-2025 yang disajikan secara sistematis berdasarkan tipologi alasan penolakan wali, serta deskripsi dan klasifikasi masing-masing perkara secara lebih rinci berdasarkan hasil akhir penetapannya.

Bab keempat menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum hakim terhadap penetapan wali *adhal* tahun 2024-2025 serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali *adhal* ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bersifat membangun terkait permasalahan penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait pertimbangan hakim terhadap permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2024-2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Bantul menggunakan dasar pertimbangan hukum yang relatif seragam dalam setiap perkara. Pertimbangan tersebut meliputi sepuluh aspek, yaitu: kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama, kehadiran para pihak dalam persidangan, dalil pokok perkara, fakta yang terungkap di persidangan, dasar hukum positif tentang wali nikah dan wali hakim, dasar fikih tentang wali *adhal*, penilaian bahwa penolakan wali nasab tidak berdasarkan hukum maupun syariat, perlindungan hak perempuan, pertimbangan psikologis terkait dampak penundaan pernikahan, dan penetapan wali hakim.
2. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bantul dalam penetapan wali *adhal* dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang terdiri dari tiga unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, secara keseluruhan sudah cukup mencerminkan ketiga unsur tersebut, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dari sisi keadilan, secara prosedural nilai keadilan distributif dan komutatif telah



terpenuhi melalui pemberian kesempatan yang sama kepada para pihak untuk hadir dan didengar keterangannya. Akan tetapi, pemenuhan tersebut baru sebatas prosedural mengingat mayoritas wali tidak hadir sehingga hakim tidak punya cukup bahan untuk memahami alasan penolakan secara lebih utuh. Dari sisi kemanfaatan, hakim telah mempertimbangkan kemaslahatan Pemohon baik secara psikologis maupun berdasarkan *maqasid syariah*. Meskipun dalam beberapa perkara, kemanfaatan yang dinilai hakim lebih condong pada kepentingan jangka pendek Pemohon tanpa memperhitungkan dampaknya pada kehidupan rumah tangga maupun relasi keluarga ke depannya. Adapun dari sisi kepastian hukum, hakim secara formal telah menggunakan dasar hukum yang berlapis dan terstruktur. Namun, terdapat kelemahan mendasar berupa ketiadaan hukum positif yang spesifik mendefinisikan batasan “*adhal*” dan “alasan sah” sehingga hakim harus menggali dasar fikih sebagai rujukan.

## B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, penyusun memiliki beberapa saran, yakni:

1. Bagi pihak yang berwenang dalam penyusunan regulasi, perlu dipertimbangkan pembentukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai wali *adhal*, khususnya terkait definisi dan kriteria tindakan *adhal*.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan pertimbangan hakim di beberapa Pengadilan Agama atau meneliti dampak penetapan wali *adhal* terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon pasca penetapan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Nur Ilmu, 2017.

### B. Hadis

Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Farra' al-Baghawi, *Mashabih as-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Ma'rifa, 1407 H/1987 M, II:411.

Muhammad bin 'Isa bin Sauroh bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami al-Bughi at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1395H/1975 M, III: 408.

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Al-Jami' Musnad Shahih Mukhtasar min Umur Rasulillah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Dar Al Kamal, 1437 H, IV:499.

Sindi, Abu Al-Hasan Nuruddin As-Sindi Muhammad bin Abdul Hadi At-Tatawi, *Hasyiyah al-Sindi 'ala Sunan Ibn Majah Kifayah al-Hajah fi Syarh Sunan Ibn Majah*, Beirut: Darul Jail, t.t.

### C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: KENCANA, 2014.

Marzuki Usman, "Hukum Pernikahan Wali Adhal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Metana Sinare Salsabillah, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Depok: Rajawali Press, 2022.

Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Gema Insani, t.t, Jilid 9.

#### **D. Hukum Umum**

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, edisi ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.

Bernard L, Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. ke-3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Dara Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*, cet-1, Penerbit Adab, 2024.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, edisi 2010.

Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, 2015.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024.

#### **F. Jurnal**

Ahmad Syaiful Ikhwan, “Wali *Adhal* Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan ‘Urf, *Jurnal of Family Studies*, Vol. 5:3, 2021.

Anggun Dwi Antita dkk, “Dilema Anak dalam Menentukan Pasangan Hidup: Antara Cinta dan Restu Orang Tua,” *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1:5, Mei 2025.

Anisyanawati dkk., “Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch”, *Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3:1, 2025.

Arinil Haq, “Kedudukan dan Peran Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 1:4 2024.

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6:2, Desember 2023.

Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin, “Penetapan Wali *Adhal* dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020–2021 Perspektif Maqasid Syariah,” *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 7:1 ,2023.

Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, “Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2:2. ,September, 2024.

Iqbal Adam Pradana, dkk., “Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga dan Status Pekerjaan,” *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 4:3, IAIN Metro Lampung, Desember 2024.

Khoirul Fajri, “Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan KHI),” *Journal of Islamic Law El Madani* Vol.1:1, Desember 2021.

Muhamad Bintang Firdaus, “Dialektika Keadilan, kepastian Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3:1, Juli 2025.

Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum tentang Wali Nikah,” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Vol. 5:1 2018.

Muklis Al’anam, Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum, *Jurnal Humaniora*, Vol. 9:1, 2025.

Syailendra Sabdo Djati, Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Dirasat Islamiyah*, Volume 8:1, November, 2020.

Zul Anwar Ajim Harahap, “Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Keluarga Islam”, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8:3, 2025.

## **G. Lain-lain**

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif,, 1997.

Anita Sari dkk., *Dasar-dasar metodologi Penelitian*, CV. Angkasa Pelangi, 2023.

Mike Nurmalia Sari, dkk., *Melakukan Penelitian Kepustakaan*, PRADINA PUSTAKA, 2025.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul, <https://sipp.pa-bantul.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta,  
<https://sipp.pa-yogyakarta.go.id/>

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,  
Jakarta: Rineka Cipta, 2014.